



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 277/Pid.Sus/2016/PN Pli

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadilkan dengan  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut  
dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Fitriansyah als. Betak Bin  
Muhammad Nurdin  
Tempat lahir : Barabai  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /21 April 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Gunung Raja Rt.06, Kecamatan Tambang  
Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan  
Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2016 sampai dengan tanggal 9 November 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 9 November 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 8 Januari 2017

Terdakwa didampingi penasehat hukum, yaitu Hj. Sunarti, SH;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2016/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 277/Pid.Sus/2016/PN.Plitanggal 11 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 277/Pid.Sus/2016/PN.Plitanggal 11 Oktober 2016 tentang penetapan harisidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Fitriansyah als Betak bin Muhammad Nurdin** bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan"
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa **Muhammad Fitriansyah als Betak bin Muhammad Nurdin** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
28 (dua puluh delapan) keping/280 butir obat ZENITH PHARMACEUTICALS;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FITRIANSYAH Bin MUHAMMAD NURDIN pada hari Minggu tanggal 04 September 2016 sekitar jam 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2016

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2016/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat Jl. Desa Gunung Raja Rt. 06 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, anggota Kepolisian Polsek Tambang Ulang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan sering terdakwa menjual sediaan farmasi berupa obat Zenith yang disalahgunakan oleh sebagian anak-anak muda untuk mabuk-mabukan, selanjutnya anggota dari Kepolisian Tambang Ulang menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah terdakwa di Desa Gunung Raja Rt. 06 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut dengan minta bantuan ketua RT setempat yaitu saksi Rohimi Bin Rogai untuk menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa anggota kepolisian Polsek Tambang Ulang obat Zenith sebanyak 8 (delapan) keping dengan total sebanyak 80 (delapan puluh) butir yang disimpan di bawah kasur dan 2 (dua) box atau 20 (dua puluh) keping obat Zenith yang disimpan di belakang sandaran ranjang, sehingga terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Tambang Ulang guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa selama ini mendapatkan obat Zenith Pharmaceutilas dari Desa Padang Kecamatan Bati-bati dengan harga sebesar Rp. 200.000 (duaratus ribu rupiah) per box nya dengan isi 10 (sepuluh) keping, selanjutnya terdakwa jual kembali obat Zenith tersebut dengan harga Rp. 35.000 (tigapuluh lima ribu rupiah) per kepingnya dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan 1 (satu) box sekitar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Berdasarkan pendapat ahli dari Dinas Kesehatan yaitu Bambang Hery Purwanto, S Farm., Apt yang menerangkan bahwa Obat Jenis Zenith Pharmaceuticals sudah dicabut izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 27 Oktober 2009 izin edar berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.1.31.3996, perihal pembatalan izin edar dan penghentian kegiatan produksinya di Jl.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2016/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambakaji No. 01 Semarang selakuprodusen yang memproduksiobattersebut.

- Bahwaperbuatanterdakwadalammenjualataumengedarkanbahansediaan farmasitersebuttidakmempunyaiakeahlian, izinedardankewenangan yang dikeluarkanolehDinasKesehatanKabupatenatau Kota, DinasKesehatanPropinsidanBalaiBesarPengawasanObatdanMakanan (BPOM) jugadalammenjualbahansediaanfarmasitersebutterdakwabertujuanuntuk mendapatkeuntungan.

PerbuatanterdakwasebagaimanadiaturdandiancampidanamelanggarPasal 197 Jo. 106 ayat (1) Undang-UndangNomor.36 Tahun 2009 tentangKesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- **AGUS TEJO NUGROHO Bin M. SUDADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - ❖ Saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk dimintai keterangan;
  - ❖ Saksi menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2016 sekira jam 14.00 Wita bertempat dirumah Sdr. MUHAMMAD FITRIANSYAH alias BETAK Bin MUHAMMAD NURDIN Desa Gunung Raja Rt. 06 Kecamatan Tambang Ulung Kabupaten Tanah Laut saksi telah menangkap tersangka MUHAMMAD FITRIANSYAH Alias BETAK Bin MUHAMMAD NURDIN karena dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar ;
  - ❖ Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui kalau Tersangka menjual Obat-obatan karena menerima laporan dari masyarakat bahwa di rumah Sdr. MUHAMMAD FITRIANSYAH Alias BETAK Bin MUHAMMAD NURDIN telah menjual obat jenis Zenith Pharmaceuticals yang sering di salahgunakan oleh anak-anak muda untuk mabuk-mabukkan, kemudian saksi dan anggota Polsek Tambang Ulung yang dipimpin langsung berangkat menuju rumah Sdr. MUHAMMAD FITRIANSYAH Alias BETAK Bin MUHAMMAD NURDIN untuk melakukan penggeledahan ;

Halaman 4dari13 Putusan Nomor277/Pid.Sus/2016/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan penggeledahan di rumah Sdr. MUHAMMAD FITRIANSYAH Alias BETAK Bin MUHAMMAD NURDIN juga disaksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukan barangbukti berupa obat jenis Zenith Pharmaceuticals sebanyak 8 (delapan) keping atau 80 (delapan puluh) butir yang terselip dibawah kasur Sdr. MUHAMMAD FITRIANSYAH Alias BETAK Bin MUHAMMAD NURDIN dan yang terbungkus kantong plastik berwarna hitam sebanyak 2 (dua) box / 20 (dua puluh) keping bergantung terselip diatas ranjang tempat tidur Sdr. MUHAMMAD FITRIANSYAH Alias BETAK Bin MUHAMMAD NURDIN ;
- ❖ Saksi menerangkan bahwa Tersangka membeli obat jenis Zenit Pharmaceuticals tersebut dari Wilayah Bati-bati dan mengaku sudah menjual obat tersebut selama 2 (dua) Bulan.  
Atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

➤ **IMAM HERI SUSANTO Bin HADIR SUDARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk dimintai keterangan;
- ❖ Saksi menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2016 sekira jam 14.00 Wita bertempat di rumah Sdr. MUHAMMAD FITRIANSYAH alias BETAK Bin MUHAMMAD NURDIN Desa Gunung Raja Rt. 06 Kecamatan Tambang Ulung Kabupaten Tanah Laut saksi telah menangkap tersangka MUHAMMAD FITRIANSYAH Alias BETAK Bin MUHAMMAD NURDIN karena dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar ;
- ❖ Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui kalau Tersangka menjual Obat-obatan karena menerima laporan dari masyarakat bahwa di rumah Sdr. MUHAMMAD FITRIANSYAH Alias BETAK Bin MUHAMMAD NURDIN telah menjual obat jenis Zenith Pharmaceuticals yang sering di salahgunakan oleh anak-anak muda untuk mabuk-mabukkan, kemudian saksi dan anggota Polsek Tambang Ulung yang dipimpin langsung berangkat menuju rumah Sdr. MUHAMMAD FITRIANSYAH Alias BETAK Bin MUHAMMAD NURDIN untuk melakukan penggeledahan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan penggeledahan di rumah Sdr. MUHAMMAD FITRIANSYAH Alias BETAK Bin MUHAMMAD NURDIN juga disaksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa obat jenis Zenith Pharmaceuticals sebanyak 8 (delapan) keping atau 80 (delapan puluh) butir yang terselip dibawah kasur Sdr. MUHAMMAD FITRIANSYAH Alias BETAK Bin MUHAMMAD NURDIN dan yang terbungkus kantong plastik berwarna hitam sebanyak 2 (dua) box / 20 (dua puluh) keping bergantung terselip diatas ranjang tempat tidur Sdr. MUHAMMAD FITRIANSYAH Alias BETAK Bin MUHAMMAD NURDIN ;
- ❖ Saksi menerangkan bahwa Tersangka membeli obat jenis Zenit Pharmaceuticals tersebut dari Wilayah Bati-bati dan mengaku sudah menjual obat tersebut selama 2 (dua) Bulan.  
Atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- **BAMBANG HERY PURWANTO S.Farm.Apt**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - ❖ Saksi menerangkan bahwa saksi ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk dimintai keterangan;
  - ❖ Saksi ahli membenarkan bekerja di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sebagai Staf Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan yang bertugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dan tindak pidana di bidang obat-obatan dan makanan;
  - ❖ Saksi ahli membenarkan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah oba, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik;
  - ❖ Saksi ahli membenarkan obat jenis Camophen tidak memiliki izin edar karena izin edarnya telah dibatalan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI. No. HK.00.05.1.31.3996 tentang pembatalan persetujuan nomor izin edar Camophen tablet, Zenzon Captah Salut Selapiut 200mg, Rheumastop Tablet, Rheumastop Tablet Salut Selaput, Pt. Zenith Pharmaceutical tanggal 27 Oktober 2009;
  - ❖ Saksi ahli membenarkan alasan izin edar tersebut dibatalkan adalah PT. Zenith Pharmaceutical terbukti secara sengaja menyalurkan produk obat keras kepada pihak yang tidak memiliki keahlian dan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2016/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dengan modus melakukan pemutihan dokumen pendistribusian obat melalui kerjasama antar PBF Sole Distributor PT. Zenith Pharmaceutical Semarang dengan pemilik BPF/Aptek;

- ❖ Saksi ahli membenarkan perbuatan terdakwa MUHAMMAD FITRIANSYAH Alias BETAK Bin MUHAMMAD NURDIN tersebut telah melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan karena tersangka telah mengedarkan sediaan farmasi (obat) yang tidak memiliki izin edar sehingga tidak ada yang menjamin produk sediaan farmasi tersebut telah memenuhi standart dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu;
- ❖ Saksi ahli membenarkan yang dimaksud dengan tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian sedangkan apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, sedangkan tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri dari atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah farmasi/asisten apoteker. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdakwa MUHAMMAD FITRIANSYAH Alias BETAK Bin MUHAMMAD NURDIN adalah termasuk orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Sektor Tambang Ulung pada hari Minggu tanggal 04 September 2016 sekira jam 13.00 Wita di rumah terdakwa yang bertempat di Desa Gunung Raja Rt.06 Kecamatan Tambang Ulung Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh pihak kepolisian saat penggeledahan tersebut adalah 28 (dua puluh delapan) keping / 280 (dua ratus delapan puluh) butir obat jenis ZENITH PHARMACEUTICALS yang berada di bawah kasur tempat tidur terdakwa sebanyak 8 (delapan) keping / 80 (delapan puluh) butir dan yang terbungkus oleh kantong plastik berwarna hitam sebanyak 2 (dua) box / 20 (dua puluh) keping bergantung terselip diatas ranjang tempat tidur terdakwa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2016/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli obat jenis ZENITH PHARMACEUTICALS tersebut dari Desa Padang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perboxnya isi 10 (sepuluh) keping. Dan terdakwa jual dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per kepingnya dan dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dalam 1 (satu) boxnya sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam hal menyimpan dan menjual obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dan terdakwa tidak mempunyai ijin pendirian apotek atau obat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 28 (dua puluh delapan) keping / 280 (dua ratus delapan puluh ) butir Obat ZENITH PHARMACEUTICALS

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap Orang**

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2016/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang atau Unsur Barang Siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada Subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, terdakwa MUHAMMAD FITRIANSYAH Alias BETAK Bin MUHAMMAD NURDIN yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa, yang ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga di pandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa disamping sebagai subjek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf ataupun alasan alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)**

Bahwa Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Bahwa Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi dibawah sumpah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 04 September 2016 sekitar jam 13.00 Wita bertempat Jl. Desa Gunung Raja Rt. 06 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut anggota Kepolisian Polsek Tambang Ulang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan terdakwa sering menjual sediaan farmasi berupa obat Zenith yang disalahgunakan oleh sebagian anak-anak muda untuk mabuk-mabukkan, selanjutnya anggota dari Kepolisian Tambang Ulang menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah terdakwa di Desa Gunung Raja Rt. 06 Kecamatan Tambang Ulang dengan minta bantuan ketua RT setempat yaitu Saksi Rohimi Bin Rogaib untuk menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa anggota kepolisian Polsek Tambang Ulang obat Zenith sebanyak 8 (delapan) keping dengan total sebanyak 80 (delapan puluh) butir yang disimpan dibawah kasur dan 2 (dua) box atau 20 (dua puluh) keping obat Zenith yang disimpan dibelakang sandaran ranjang, sehingga terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Tambang Ulang guna proses lebih lanjut dan terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan obat tersebut. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No. HK. 04.1.3.07.13.3855 Tahun 2013 tentang perubahan atas Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 tentang pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung Dekstrometorfan Sediaan Tunggal tanggal 24 Juli 2013 obat DEXTROMETHORPHAN tidak diperbolehkan diperjual belikan maupun di edarkan dan sama halnya dengan obat jenis ZENITH yang sudah dicabut izin edarnya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2016/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 28 (dua puluh delapan) keping / 280 (dua ratus delapan puluh ) butir Obat ZENITH PHARMACEUTICALS

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) keping / 280 (dua ratus delapan puluh ) butir Obat ZENITH PHARMACEUTICALS yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebutdimusnahkan;

Menimbang, bahwauntukmenjatuhkanpidanaterhadapTerdakwa, makaperludipertimbangkanterlebihdahulu keadaan yang memberatkandan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakanterdakwa**Muhammad FitriansyahalsBetak bin Muhammad Nurdinterbuktibersalahmelakukantindakpidana “dengansengajamengedarkansediaanfarmasidanataualatkesehatant anpaijinedar”;**

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2016/PN Pli



2. Menjatuhkan pidana penjara karena tidak terdakwa selama **6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 28 (dua puluh delapan) keping/ 280 butir obat ZENITH PHARMACEUTICALS, **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebankan ongkos perkara kepada terdakwa sebesar **Rp5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin tanggal 21 November 2016, oleh kami, Leo Mampe Hasugian, SH, sebagai Hakim Ketua, Poltak, SH, Ameilia Sukmasari, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. H. M. Sabirin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Samiadji Noer, SH, Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,  
t.t.d.

Poltak, SH.MH.  
t.t.d.

Ameilia Sukmasari, SH.MH

Hakim Ketua,  
t.t.d.

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Panitera Pengganti,  
t.t.d.

Drs. H. M. Sabirin



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)